



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LITBANG

Alamat : Jl. Perintis RT. VII (Eks. RSUD Akhmad Berahim)

Tideng Pale, Sesayap, Tana Tidung, Kode Pos 77611

Email : bappedalitbangktt@gmail.com Laman : www.bapplit.tanatidungkab.go.id

TIDENG PALE

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR :

000.8.3.2/013/BAPPLITBANG-KTT/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN

KABUPATEN TANA TIDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan :

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tana Tidung tentang Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tana Tidung;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serat Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tana Tidung tentang Standar Pelayanan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tana Tidung.

- KESATU : Standar Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung meliputi ruang lingkup pelayanan yang terdiri dari :
1. Pelayanan Penyusunan RPJPD;
 2. Pelayanan Penyusunan RPJMD;
 3. Pelayanan Penyusunan RKPD;
 4. Pelayanan Pengendalian dan Verifikasi; Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah;
 5. Pelayanan Pengendalian dan Verifikasi Penyusunan RENJA Perangkat Daerah;
 6. Pelayanan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 7. Standar Pelayanan Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
- KEDUA : Penetapan Standar Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tana Tidung merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tana Tidung, sebagai dasar perumusan kebijakan pengendalian dan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipergunakan sebagai pedoman dalam penilaian kualitas kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Tidung
Pada Tanggal 02 Januari 2025



Kepala,

H. Saharin K, S.Pi., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP.196902161998031006

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN TANA
TIDUNG

NOMOR : 000.8.3.2/013/BAPPLITBANG-
KTT/2025

TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK PADA BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN TANA TIDUNG

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan
(Service Delivery) meliputi :**

1. Pelayanan Penyusunan RPJPD

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	- Surat Keputusan Bupati Tana Tidung tentang Tim Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung - Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLH) - Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) - RPJPD Kabupaten Tana Tidung - RPJPD Provinsi Kalimantan Utara - RPJPN
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A["- Surat Keputusan Bupati Tana Tidung tentang Tim Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung - Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLH) - Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) - RPJPD Kabupaten Tana Tidung - RPJPD Provinsi Kalimantan Utara - RPJPN"] --> B[Rancangan Awal RPJPD] B --> C subgraph C [Penyempurnaan Rancangan RPJPD] D[Pembahasan Perangkat Daerah] <--> E[Forum Konsultasi Publik] E <--> F[Konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara] F <--> G[Musrenbang] G <--> H[Pengharmonisan, Pembulatan dan Pemantapan] H <--> I[Pembahasan DPRD] I <--> J[Evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara] end C --> K[Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD] K --> L[Perda RPJPD] </pre>

		No	Uraian Kegiatan
		1	Membentuk Tim Penyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2024 dengan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung
		2	Mendistribusikan dan mengarsipkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung
		3	Pelaksanaan rapat persiapan penyusunan RPJPD bersama Tim Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD), dengan agenda pembahasan : - Orientasi tentang RPJPD kepada Tim penyusun RPJPD - Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RPJPD - Pembagian tugas penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD
		4	Mengumpulkan data dan informasi untuk mempersiapkan Rapat penyusunan Rancangan awal RPJPD
		5	Mengadakan Rapat penyusunan Rancangan Awal bersama TIM penyusun RPJPD, dengan agenda pembahasan : - Analisis gambaran umum kondisi daerah; - Analisis permasalahan pembangunan daerah; - Penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya; - Analisis isu strategis pembangunan jangka panjang; - Perumusan Visi dan misi Daerah; - Perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah; dan - KLHS.
		6	Mengirim undangan pembahasan Rancangan Awal RPJPD kepada Perangkat Daerah
		7	Menyempurnakan Rancangan Awal RPJPD dalam Membahas Rancangan Awal RPJPD bersama Perangkat Daerah, untuk memperoleh masukan dari Perangkat Daerah
		8	Menyempurnakan Rancangan Awal RPJPD berdasarkan masukan Perangkat Daerah dalam Berita Acara Kesepakatan
		9	Mengirim undangan Forum Konsultasi Publik kepada Pemangku Kepentingan
		10	Membahas Rancangan Awal RPJPD dalam Forum Konsultasi Publik, untuk memperoleh masukan dari Pamangku Kepentingan
		11	Menyempurnakan Rancangan Awal RPJPD berdasarkan masukan Pemangku Kepentingan dalam Berita Acara Kesepakatan

		12	Menyusun dan mengirim Surat Permohonan konsultasi Rancangan Awal RPJPD dari Bupati kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dengan melampirkan : - Rancangan Awal RPJPD - Hasil Pengendalian dan Evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah
		13	Mendampingi Bupati dalam konsultasi Rancangan Awal RPJPD dengan Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara
		14	Menyempurnakan Rancangan Awal RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara
		15	Meminta persetujuan Rancangan RPJPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
		16	Mengirimkan undangan pelaksanaan Musrenbang, Kepada : - Para pemangku kepentingan - Pimpinan DPRD - Pejabat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (sebagai peserta atau narasumber)
		17	Membahas Rancangan RPJPD dalam Musrenbang
		18	Menyempurnakan Rancangan RPJPD berdasarkan masukan dalam Berita Acara Kesepakatan Musrenbang
		19	Menyampaikan Rancangan Akhir RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian hukum dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Tana Tidung
		20	- Menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan Rancangan oleh Bagian Hukum, - Memberikan Paraf pada setiap halaman Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD
		21	Melaksanakan pemaparan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Bupati
		22	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD
		23	Mendampingi Bupati dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD bersama DPRD
		24	Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD berdasarkan persetujuan DPRD dan Bupati

		25	Mengirimkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara untuk dievaluasi
		26	Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD berdasarkan hasil Evaluasi Gubernur Kalimantan Utara
		27	Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Bupati Tana Tidung untuk ditetapkan
		28	Mendistribusikan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Paling Lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir	
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut Biaya	
5	Produk Pelayanan	Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang RPJPD	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Media penerimaan pengaduan dan mekanisme penanganan pengaduan diatur dalam ketentuan nomor A.8 Standar Pelayanan ini.	

2. Pelayanan Penyusunan RPJMD

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	- Surat Keputusan Bupati Tana Tidung tentang Tim Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung - Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLH) - Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) - RPJPD Kabupaten Tana Tidung - RPJMD Kabupaten Tana Tidung periode sebelumnya - RPJMD Provinsi Kalimantan Utara - RPJMN
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A["- Surat Keputusan Bupati Tana Tidung tentang Tim Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung - Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLH) - Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) - RPJPD Kabupaten Tana Tidung - RPJMD Kabupaten Tana Tidung periode sebelumnya - RPJMD Provinsi Kalimantan Utara - RPJMN"] --> B["Rancangan Teknokratik RPJMD Pembahasan Perangkat Daerah"] B --> C["Rancangan Awal RPJMD"] C --> D["Konsultasi Gubernur Pembahasan DPRD Forum Konsultasi Publik"] D --> E["Rancangan RPJMD"] E --> F["Surat Edaran Bupati Tana Tidung"] F --> G["Rancangan RENTRA"] G --> H["MUSRENBANG"] H --> I["Pengharmonisasian, Pembahasan dan Penetapan"] I --> J["Evaluasi Gubernur"] J --> K["Rancangan RENTRA"] K --> L["PERDA RPJMD"] </pre>

		No	Uraian Kegiatan
		1	Membentuk Tim Penyusun RPJMD dengan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung
		2	Mendistribusikan dan mengarsipkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung
		3	Mengadakan Rapat persiapan penyusunan RPJMD bersama TIM Penyusun RPJMD dengan agenda pembahasan : - Orientasi tentang RPJMD kepada Tim penyusun RPJMD - Penyusunan agenda kerja Tim penyusun RPJMD - Pembagian tugas penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD - Persiapan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD
		4	Mengumpulkan data dan informasi untuk mempersiapkan rapat penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD
		5	Mengadakan rapat penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD bersama Tim penyusun RPHMD, dengan agenda pembahasan : - Analisis gambaran umum kondisi daerah; - Perumusan gambaran keuangan daerah; - Perumusan permasalahan pembangunan daerah; - Penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan - Perumusan Isu Strategis Daerah.
		6	Mengirim undangan pembahasan Rancangan Teknokratik RPJMD kepada Perangkat Daerah
		7	Membahas Rancangan Teknokratik RPJMD bersama Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dari Perangkat Daerah
		8	Menyempurnakan Rancangan Teknokratik RPJMD berdasarkan masukan Perangkat Daerah dalam Berita Acara Kesepakatan
		9	Mengadakan rapat penyusunan Rancangan Awal RPJMD bersama Tim penyusun RPJMD dengan agenda pembahasan : - Penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD - Penjabaran visi dan misi Kepala Daerah - Perumusan Tujuan dan sasaran; - Perumusan strategi dan arah kebijakan; - Perumusan program pembangunan daerah; - Perumusan program perangkat daerah, dan - KLHS.

		10	Mengirim undangan Forum Konsultasi Publik yang melibatkan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
		11	Membahas Rancangan Awal RPJMD dalam Forum Konsultasi Publik, untuk memperoleh masukan dari Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan
		12	Menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD berdasarkan masukan Pemangku kepentingan dalam Berita Acara Kesepakatan
		13	Menyampaikan Rancangan Awal RPJMD kepada DPRD
		14	Mendampingi Bupati Tana Tidung dalam pembahasan Rancangan Awal RPJMD bersama DPRD
		15	Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD berdasarkan Nota Kesepakatan DPRD dan Bupati Tana Tidung
		16	Menyusun dan mengirim surat permohonan Konsultasi Rancangan Awal RPJMD dari Bupati Tana Tidung kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, dengan melampirkan : - Rancangan Awal RPJMD - Nota Kesepakatan DPRD dan Bupati Tana Tidung - Hasil Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah
		17	Mendampingi Bupati Tana Tidung dalam konsultasi Rancangan Awal RPJMD dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
		18	Menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD berdasarkan saran penyempurnaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara
		19	Mengajukan Rancangan awal RPJMD kepada Kepala Daerah sebagai bahan penyusunan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan RENSTRA Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah
		20	Menyampaikan Surat Edaran Kepala Daerah kepada Perangkat Daerah dengan melampirkan Rancangan Awal RPJMD (untuk penyempurnaan Ranwal RENSTRA Perangkat Daerah)
		21	Mengadakan rapat penyusunan rancangan RPJMD bersama Tim Penyusun RPJMD dengan menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD

			berdasarkan Rancangan RENSTRA Perangkat Daerah yang telah diverifikasi.
		22	Meminta persetujuan Rancangan RPJMD kepada Bupati Tana Tidung melalui Sekretaris Daerah
		23	Mengirim undangan pelaksanaan MUSRENBANG, kepada : - Para Pemangku Kepentingan - Pimpinan DPRD - Pejabat dari Provinsi Kalimantan Utara (sebagai peserta/narasumber)
		24	Membahas Rancangan RPJMD dalam MUSRENBANG
		25	Menyempurnakan Rancangan RPJMD berdasarkan masukan dalam Berita Acara Kesepakatan MUSRENBANG
		26	Menyampaikan Rancangan Akhir RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD
		27	- Menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan oleh Bagian Hukum - Memberikan paraf pada setiap halaman Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD
		28	Melaksanakan pemaparan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Bupati Tana Tidung
		29	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD
		30	Mendampingi Bupati Tana Tidung dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah RPJMD bersama DPRD
		31	Mengirimkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara untuk dievaluasi
		32	Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Utara
		33	Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Bupati Tana Tidung untuk ditetapkan
		34	Mendisribusikan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada seluruh Perangkat Daerah dan Desa.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Paling Lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik	
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya	
5	Produk Layanan	Peraturan Daerah tentang RPJMD	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Media penerimaan pengaduan dan mekanisme penanganan pengaduan diatur dalam ketentuan nomor A.8 Standar Pelayanan ini.	

3. Pelayanan Penyusunan RKPD

No	Komponen	Uraian										
1	Persyaratan	- Surat Keputusan Bupati Tana Tidung tentang Tim Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung - RPJPD - RPJMD - RENSTRA - Rancangan Awal RENJA - Pokok-pokok pikiran DPRD - RKPD Provinsi Kalimantan Utara - RKP										
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD A["Surat Keputusan Bupati Tana Tidung tentang Tim Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung - RPJPD - RPJMD - RENSTRA - Rancangan Awal RENJA - Pokok-pokok pikiran DPRD - RKPD Provinsi Kalimantan Utara - RKP"] --> B["Rancangan Awal RKPD Forum Konsultasi Publik Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD"] B --> C["Rancangan Awal RKPD"] C --> D["Surat Edaran Bupati Tana Tidung"] D --> E["Rancangan RENJA PD"] E --> F["Rancangan RKPD"] F --> G["MUSREMBANG Penyempurnaan Rancangan RKPD"] G --> H["Rancangan Akhir RKPD"] H --> I["Pembahasan Perangkat Daerah"] I --> J["Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD"] J --> K["Rancangan Peraturan Bupati"] K --> L["Fasilitasi Gubernur Penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati RKPD"] L --> M["Penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD"] M --> N["PERBUP RKPD"]</pre>										
		<table><tr><th>No</th><th>Uraian Kegiatan</th></tr><tr><td>1</td><td>Membentuk Tim Penyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2024 dengan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung</td></tr><tr><td>2</td><td>Mendistribusikan dan mengarsipkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelaksanaan rapat persiapan penyusunan RKPD bersama Tim Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD), dengan agenda pembahasan : - Orientasi tentang RKPD kepada Tim penyusun RKPD - Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKPD - Pembagian tugas penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD </td></tr><tr><td>4</td><td>Mengumpulkan data dan informasi untuk mempersiapkan Rapat penyusunan Rancangan awal RKPD</td></tr></table>	No	Uraian Kegiatan	1	Membentuk Tim Penyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2024 dengan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung	2	Mendistribusikan dan mengarsipkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung	3	Pelaksanaan rapat persiapan penyusunan RKPD bersama Tim Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD), dengan agenda pembahasan : - Orientasi tentang RKPD kepada Tim penyusun RKPD - Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKPD - Pembagian tugas penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD	4	Mengumpulkan data dan informasi untuk mempersiapkan Rapat penyusunan Rancangan awal RKPD
No	Uraian Kegiatan											
1	Membentuk Tim Penyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2024 dengan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung											
2	Mendistribusikan dan mengarsipkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung											
3	Pelaksanaan rapat persiapan penyusunan RKPD bersama Tim Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD), dengan agenda pembahasan : - Orientasi tentang RKPD kepada Tim penyusun RKPD - Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKPD - Pembagian tugas penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD											
4	Mengumpulkan data dan informasi untuk mempersiapkan Rapat penyusunan Rancangan awal RKPD											

		5	Mengadakan Rapat penyusunan Rancangan Awal bersama TIM penyusun RKPD, dengan agenda pembahasan : - Analisis gambaran umum kondisi daerah; - Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah; - Analisis kapasitas riil keuangan daerah; - Penelaahan rancangan awal RENJA Perangkat Daerah; - Perumusan permasalahan pembangunan daerah; - Penelaahan terhadap sasaran RPJMD; - Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKPD dan program strategis Provinsi Kalimantan Utara - Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis Nasional; - Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; - Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan - Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
		6	Mengirim undangan Forum Konsultasi Publik yang melibatkan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan
		7	Membahas Rancangan Awal RKPD dalam Forum Konsultasi Publik, untuk memperoleh masukan dari Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan
		8	Menyempurnakan Rancangan Awal RKPD berdasarkan masukan Pemangku Kepentingan dalam Berita Acara Kesepakatan
		9	Mengajukan Rancangan Awal RKPD kepada Bupati Tana Tidung melalui sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah
		10	Menyampaikan Surat Edaran Kepala Daerah yang berisi agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung untuk diverifikasi serta dilampiri : - Sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan - Program kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif.
		11	Mengadakan Rapat penyusunan Rancangan RKPD bersama TIM penyusun RKPD, dengan menyempurnakan Rancangan Awal RKPD berdasarkan :

			- Rancangan Awal RENJA seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi; dan - Hasil penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Utara dan program startegis Provinsi Kalimantan Utara; - Hasil penelaahan terhadap Rancangan Awal RKP dan program strategis Nasional.
		12	Mengajukan rancangan RKPD kepada Kepala Daerah (Bupati) melalui sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan terhadap Rancangan RKPD dan Pelaksanaan Musrenbang RKPD dengan melampirkan : - Konsep Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyelarasan priroitas pembangunan; dan - Jadwal MUSRENBANG RKPD
		13	Mengirimkan undangan pelaksanaan MUSRENBANG, kepada Para Pemangku Kepentingan
		14	Membahas rancangan RKPD dalam MUSRENBANG dengan agenda pembahasan : - Menyepakati permasalahan pembangunan daerah; - Menyepakati prioritas pembangunan daerah - Menyepakati arah kebijakan pembangunan daerah; - Menyepakati program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi kalimantan utara dan prioritas pembanguann nasional; dan - Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Kabupaten dengan program dan kegiatan Kecamatan dan Desa yang diusulkan berdasarkan hasil MUSRENBANG Kecamatan dan DESA.
		15	Menyempurnakan Rancangan RKPD berdasarkan masukan dalam Berita Acara Kesepakatan Musrenbang
		16	Menyampaikan Rancangan Akhir RKPD kepada Sekretaris sebagai bahan pelaksanaan pembahasan dengan Perangkat Daerah
		17	Membahas rancangan akhir RKPD dengan Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD
		18	Menyempurnakan Rancangan Akhir RKPD berdasarkan pembahasan dengan Perangkat Daerah dan menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD
		19	Menyusun dan mengirim Surat Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang RKPD dari Bupati Tana Tidung kepada

			Gubernur Kalimantan Utara melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dengan melampirkan : - Rancangan Akhir RKPD - Berita Acara kesepakatan MUSRENBANG RKPD - Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan; - Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.
		20	Menyempurnakan Rancangan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang RKPD berdasarkan saran penyempurnaan dari Gubernur Kalimantan Utara melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara.
		21	Menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang RKPD yang telah disempurnakan kepada Bupati Tana Tidung melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan
		22	Menerima dan mendistribusikan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang RKPD kepada seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
3	Jangka Waktu Pelayanan	Dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana	
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut Biaya	
5	Produk Pelayanan	Peraturan Bupati Tana Tidung tentang RKPD	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Media penerimaan pengaduan dan mekanisme penanganan pengaduan diatur dalam ketentuan nomor A.8 Standar Pelayanan ini.	

4. Pelayanan Pengendalian dan Verifikasi Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	- Surat Edaran Bupati Tana Tidung tentang Penyusunan Rancangan RENSTRA - RPJPD - RPJMD - RENSTRA periode sebelumnya
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
No	Uraian Kegiatan	
1	Menyampaikan Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan Rancangan RENSTRA Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah dengan melampirkan Rancangan Awal RPJMD	
2	Mengendalikan pelaksanaan penyusunan Rancangan RENSTRA Perangkat Daerah	
3	Melaksanakan Koordinasi penyusunan rancangan RENSTRA Perangkat Daerah oleh Bidang pengampu urusan terkait	
4	Menerima rancangan RENSTRA dari Perangkat Daerah	
5	- Melaksanakan verifikasi rancangan RENSTRA Perangkat Daerah oleh bidang pengampu urusan terkait - Menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan RENSTRA kepada Kepala Perangkat Daerah - Mengirimkan tembusan saran dan rekomendasi kepada Kepala bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD	
6	Mengoordinir pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	

		7	Mendistribusikan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Seluruh Perangkat Daerah
		8	Mengendalikan pelaksanaan penyusunan Rancangan Akhir RENSTRA Perangkat Daerah
		9	Melaksanakan koordinasi penyusunan Rancangan Akhir RENSTRA Perangkat Daerah oleh Bidang pengampu urusan terkait
		10	Menerima rancangan akhir RENSTRA dari Perangkat Daerah
		11	- Melaksanakan verifikasi Rancangan Akhir RENSTRA bersama Perangkat Daerah oleh Bidang pengampu urusan terkait - Menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Akhir RENSTRA kepada Kepala Perangkat Daerah - Mengirimkan tembusan saran dan rekomendasi kepada Kabid perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
		12	Mengendalikan pelaksanaan penyempurnaan Rancangan Akhir RENSTRA Perangkat Daerah
		13	Melaksanakan koordinasi penyempurnaan Rancangan Akhir RENSTRA Perangkat Daerah
		14	Menerima Rancangan Akhir RENSTRA dari Perangkat Daerah
		15	Menyampaikan Rancangan Akhir RENSTRA dari Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati
		16	Menerima Peraturan Bupati tentang RENSTRA Perangkat Daerah
		17	Mendistribusikan Peraturan Bupati tentang RENSTRA Perangkat Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah
3	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lambat 1 (satu) bulan setelah PERDA RPJMD ditetapkan	
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut Biaya	
5	Produk Pelayanan	Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Media penerimaan pengaduan dan mekanisme penanganan pengaduan diatur dalam ketentuan nomor A.11 Standar Pelayanan ini.	

5. Pelayanan Pengendalian dan Verifikasi Penyusunan RENJA Perangkat Daerah

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	- Surat Edaran Bupati Tana Tidung tentang Penyusunan Rancangan RENJA - RKPD - RENJA periode sebelumnya
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
	No	Uraian Kegiatan
	1	Menyampaikan Surat Edaran Bupati tentang : - Agenda penyusunan RKPD - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah - MUSRENBANG RKPD - Batas waktu penyampaian rancangan awal RENJA Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda dan litbang Kabupaten Tana Tidung untuk diverifikasi
	2	Mengendalikan pelaksanaan penyusunan Rancangan RENJA Perangkat Daerah
	3	Melaksanakan Koordinasi penyusunan rancangan RENJA Perangkat Daerah
	4	Menerima rancangan RENJA dari Perangkat Daerah
	5	- Melaksanakan verifikasi rancangan RENJA Perangkat Daerah oleh bidang pengampu urusan terkait - Menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan RENJA kepada Kepala Perangkat Daerah - Mengirimkan tembusan saran dan rekomendasi kepada Kepala bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD

		6	Mengkoordinir pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
		7	Mendistribusikan Peraturan Daerah tentang RKPD kepada Seluruh Perangkat Daerah
		8	Mengendalikan pelaksanaan penyusunan Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah
		9	Melaksanakan koordinasi penyusunan Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah oleh Bidang pengampu urusan terkait
		10	Menerima rancangan akhir RENJA dari Perangkat Daerah
		11	- Melaksanakan verifikasi Rancangan Akhir RENJA bersama Perangkat Daerah oleh Bidang pengampu urusan terkait - Menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Akhir RENJA kepada Kepala Perangkat Daerah - Mengirimkan tembusan saran dan rekomendasi kepada Kabid perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
		12	Mengendalikan pelaksanaan penyempurnaan Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah
		13	Melaksanakan koordinasi penyempurnaan Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah
		14	Menerima Rancangan Akhir RENJA dari Perangkat Daerah
		15	Menyampaikan Rancangan Akhir RENJA dari Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati
		16	Menerima Peraturan Bupati tentang RENJA Perangkat Daerah
		17	Mendistribusikan Peraturan Bupati tentang RENJA Perangkat Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah
3	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lambat 1 (satu) bulan setelah PERKADA RKPD ditetapkan	
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut Biaya	
5	Produk Pelayanan	Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Media penerimaan pengaduan dan mekanisme penanganan pengaduan diatur dalam ketentuan nomor A.8 Standar Pelayanan ini.	

6. Pelayanan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	- RPJPD - RPJMD - RKPD - RENSTRA PD - RENJA PD
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
No	Uraian Kegiatan	
1	Menetapkan jenis-jenis data yang ahrus dilaporkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan program dan sasaran yang ada dalam RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD dan RENJA PD	
2	Mengirimkan surat permintaan pengiriman laporan triwulan pelaksanaan RENJA dan RENSTRA kepada Perangkat Daerah	
3	Mengendalikan pelaksanaan penyajian Laporan pelaksanaan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah	
4	Melaksanakan supervisi penyusunan Laporan pelaksanaan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah	
5	Menerima laporan pelaksanaan RENSTRA dan RENJA dari Perangkat Daerah setiap triwulan	
6	Melaksanakan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah, dengan melakukan analisa pencapaian target sasaran dan pelaksanaan program kerja	
7	Mengumpulkan hasil evaluasi laporan pelaksanaan RENSTRA dan RENJA dari masing-masing Sub	

			Bidang Sektor membuat rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan RENSTRA dan RENJA
		8	Melakukan evaluasi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah
		9	Menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kepada Bupati meliputi : - Rekapitulasi pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah - Evaluasi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD
		10	Menerima rekomendasi perbaikan dari Bupati
		11	Mengkoordinir pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dari Bupati dengan Perangkat Daerah
		12	- Mengumpulkan laporan tindak lanjut rekomendasi Bupati dari Perangkat Daerah atas ketidaksesuaian pelaksanaan RENSTRA dan RENJA - Membuat laporan tindak lanjut rekomendasi Bupati atas ketidaksesuaian pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD
		13	Menyampaikan laporan tindak lanjut rekomendasi perbaikan kepada Bupati
3	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lambat akhir bulan ke 3 setiap triwulan	
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut Biaya	
5	Produk Pelayanan	- Laporan Pelaksanaan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah - Laporan Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD - Laporan Tindak lanjut rekomendasi Bupati	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Media penerimaan pengaduan dan mekanisme penanganan pengaduan diatur dalam ketentuan nomor A.8 Standar Pelayanan ini.	

7. Pelayanan Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilaksanakan apabila : - Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan; - Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan; dan - Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional. b. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila; - Sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan - Sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun c. Perubahan RPJMD menjadi pedoman perubahan RKPD dan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah d. Perubahan RKPD dan RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi : - Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau - Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan e. Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD perlu disusun Berita Acara kesepakatan Kepala Daerah dengan Ketua DPRD. f. Penambahan kegiatan baru tersebut merupakan akibat adanya kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

		g. Perubahan RKPD tersebut dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. h. Perubahan RKPD tersebut menjadi pedoman perubahan RENJA Perangkat Daerah. i. Perubahan RKPD tersebut meliputi perubahan : - Kerangka ekonomi dan keuangan daerah; - Target dan sasaran Pembangunan daerah; - Prioritas pembanguann daerah; - Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan - Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. j. Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD. k. Dalam hal penambahan program dalam RKPD yang merupakan kebijakan nasional yan tercantum dalam RKP, tidak perlu dilakukan perubahan RPJMD. l. Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam RENSTRA Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah; m. Rancangan perubahan RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut : - Pendahuluan - Hasil evaluasi Triwulan II tahun berkenaan; - Kerangka ekonomi dan keuangan daerah; - Sasaran dan prioritas Pembangunan daerah; - Rencana kerja dan pendanaan daerah; dan - penutup
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Kebutuhan Perubahan RKPD Disposisi Perubahan RKPD] --> B[Rancangan Perubahan RKPD Pemeriksaan Rancangan Perubahan RKPD] B --> C[Rancangan Perubahan RKPD Surat Edaran Bupati Tana Tidung] C --> D[Rancangan Perubahan RKPD Pemeriksaan dan verifikasi] D --> E[Rancangan Perubahan RKPD Rancangan Perubahan RENJA] E --> F[PERKADA Perubahan RENJA] F --> G[Rancangan Akhir Perubahan RENJA] G --> H[Pengendalian dan Verifikasi] H --> I[PERKADA Perubahan RENJA] </pre>

		No	Uraian Kegiatan
		1	Kebutuhan perubahan RPD sesuai ketentuan persyaratan perubahan RKPD
		2	Membuat perencanaan perubahan RKPD
		3	Mengadakan rapat penyusunan Rancangan Perubahan RKPD dengan agenda pembahasan : - analisis ekonomi dan keuangan daerah; - evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; - penelaahan terhadap kebijakan pemerintah; - perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah; dan - perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif
		4	Menyampaikan Rancangan Perubahan RKPD kepada DPRD untuk mendapatkan saran dan pendapat
		5	Menyempurnakan Rancangan Perubahan RKPD berdasarkan pokok-pokok pikiran DPRD
		6	- menyampaikan Rancangan Perubahan RKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah - menerima Surat Edaran Bupati tentang Pedoman penyusunan perubahan RENJA Perangkat Daerah bersama Rancangan perubahan RKPD yang telah disetujui
		7	Mendistribusikan Surat Edaran Bupati kepada Perangkat Daerah dan Sub Bidang Sektor dengan melampirkan Rancangan Perubahan RKPD
		8	Mengendalikan pelaksanaan penyusunan Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah
		9	Melaksanakan koordinasi penyusunan Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah
		10	Menerima Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah
		11	- Melaksanakan verifikasi Rancangan Perubahan RENJA bersama Perangkat Daerah terkait sektornya - Menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah - Mengirimkan tembusan saran dan rekomendasi kepada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Perubahan RKPD
		12	Mengendalikan pelaksanaan penyempurnaan Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah
		13	Melaksanakan koordinasi penyempurnaan Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah
		14	Menerima Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah yang telah disempurnakan

		15	Mengadakan rapat penyusunan rancangan akhir perubahan RKPD berdasarkan rancangan perubahan RENJA yang telah diverifikasi
		16	Menyusun dan mengirim Surat Permohonan Fasilitasi RAPERKADA tentang perubahan RKPD dari Bupati Tana Tidung kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara
		17	Menyempurnakan Raperkada tentang perubahan RKPD berdasarkan saran penyempurnaan dari Gubernur Kalimantan Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara
		18	Menyampaikan Raperkada tentang perubahan RKPD yang telah disempurnakan kepada Bupati melalui sekretaris daerah untuk ditetapkan
		19	Menerima dan mendistribusikan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD kepada Seluruh Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan Bidang Pembangunan Sektoral
		20	Mengendalikan pelaksanaan penyusunan rancangan akhir perubahan RENJA Perangkat Daerah
		21	Melaksanakan koordinasi penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah
		22	Menerima Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah yang telah disempurnakan
		23	- Melaksanakan verifikasi Rancangan Akhir perubahan RENJA bersama Perangkat Daerah oleh Bidang Pembangunan Sektoral - Menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Akhir perubahan RENJA Perangkat Daerah - Mengirimkan tembusan saran dan rekomendasi kepada Kepala bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		24	Mengendalikan pelaksanaan penyempurnaan Rancangan Akhir perubahan RENJA perangkat daerah
		25	Melaksanakan koordinasi penyusunan Rancangan perubahan RENJA Perangkat Daerah
		26	Menerima Rancangan Akhir Perubahan RENJA perangkat daerah yang telah disempurnakan
		27	Menyampaikan Rancangan Akhir perubahan RENJA Perangkat Daerah yang telah disempurnakan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan

		28	Menerima dan mendistribusikan Keputusan Kepala Daerah tentang Perubahan RENJA kepada Seluruh Perangkat Daerah
3	Jangka Waktu Pelayanan		Dimulai paling lambat pada awal bulan Juni
4	Biaya / tarif		Tidak dipungut Biaya
5	Produk Pelayanan		Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang perubahan RKPD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RENJA
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		Media penerimaan pengaduan dan mekanisme penanganan pengaduan diatur dalam ketentuan nomor A.8 Standar Pelayanan ini.

8. Media dan Mekanisme Penanganan Pengaduan

- a. Media penerimaan pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan kepada Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung, melalui :
 - Datang Langsung
 - Surat Pengaduan
 - E-mail : bappedalitbangktt@gmail.com
 - Facebook : Bapplibang Kabupaten Tana Tidung
 - Instagram : @bappedadanlitbangktt
 - Kotak pengaduan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung
 - Website : <https://www.bapplit.tanatidungkab.go.id/>
- b. Mekanisme Penanganan Pengaduan :
 - Setiap pengaduan yang masuk dicatat dalam catatan penanganan pengaduan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung dengan melampirkan data tanggal pengaduan, uraian pengaduan, dan data pelapor (nama, Alamat, nomor telepon, Alamat dan email).
 - Untuk pengaduan yang bisa dijawab secara langsung, maka petugas penerima pengaduan akan langsung menjawab atau menyambungkan dengan pejabat yang berwenang.
 - Pengaduan yang memerlukan pembahasan antar bidang akan disampaikan kepada Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung untuk dikoodrinasikan dengan bidang terkait.

- Jawaban atas pengaduan diberikan paling lambat 2 x 24 jam yang disampaikan melalui media yang sama dengan pengaduan yang masuk.
- Jawaban yang disampaikan kepada pelapor antara lain :
 1. Tindak lanjut atas permasalahan yang telah disampaikan
 2. Batas waktu maksimal atas penyelesaian tindak lanjut
 3. Penyampaian terima kasih atas masukan yang telah diberikan dan janji akan dihubungi Kembali pada tanggal selesainya tindak lanjut
- Pada tanggal sesuai janji penyelesaian tindak lanjut pengaduan. Pelapor akan dihubungi Kembali untuk menyampaikan tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan telah diselesaikan.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN TANA
TIDUNG
NOMOR : 000.8.3.2/013/BAPPLITBANG-
KTT/2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK PADA BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN TANA TIDUNG

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami pimpinan dan segenap pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tana Tidung menyatakan sanggup melaksanakan pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Penelitian Pengembangan sesuai STANDAR PELAYANAN dan berkomitmen untuk melakukan peningkatan pelayanan secara terus menerus, serta siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan STANDAR PELAYANAN



Kepala,

H. Saharin K., S.Pi., M.Si

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 196902161998031006